



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Debby Siswanti Tambunan, Umur 29 tahun Tempat/Tanggal lahir Pabatu/1 September 1994, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Jend.Gatot Subroto Lk.I Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, NIK 1276014109940001, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon DEBBY SISWANTI TAMBUNAN mempunyai hubungan perkawinan sah dengan seorang laki-laki yang bernama ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOL berdasarkan SURAT NIKAHNo.039/SN-GBI/I/2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh GEREJA BAPTIS INDONESIA JEMAAT GEMBALA AGUNG CABANG DELI SERDANG di hadapan PendetaYOSEF MARCOpada tanggal 19 Januari 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOL telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama ALVANIA JUDITH CLAIRE LUMBAN GAOL yang lahir Tebing Tinggi tanggal 5 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-08012021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 8 Januari 2021;
3. Bahwa Pemohon ataupun Suami Pemohon ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOLhingga saat ini belum pernah melaporkan perkawinan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanapun sehingga perkawinan Pemohon tidak tercatat yang menyebabkan Pemohon belum memiliki Akte Kawin dari lembaga yang berwenang untuk itu;

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melaporkan perkawinan pemohon dengan suami ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOL agar dapat di catatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai dengan domisili kependudukan Pemohon.

5. Bahwa karena kelalaian Pemohon melaporkan perkawinan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengurus Akte Perkawinan Catatan Sipil;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan negeri Tebing Tinggi atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan mengeluarkan sesuatu yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara pemohon DEBBY SISWANTI TAMBUNAN mempunyai hubungan perkawinan sah dengan seorang laki-laki yang bernama ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOL berdasarkan SURAT NIKAH No.039/SN-GBI//2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh GEREJA BAPTIS INDONESIA JEMAAT GEMBALA AGUNG CABANG DELI SERDANG di hadapan Pendeta YOSEF MARCO pada tanggal 19 Januari 2019;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar dicatitkan kedalam buku register Akte Pernikahan catatan sipil Kota Tebing Tinggi
4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34054/2001 atas nama Albert Halomoan Lumban Gaol, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan tenaga kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 November 2001, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....

.....P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16937/2000 atas nama Debby Siswanti Tambunan., yang telah dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan sipil Deli Serdang pada tanggal 20 Juli 2000, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....

.....P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) NIK 1218131710740001 atas nama Albert Halomoan Lumban Gaol, tanggal 26 September 2017, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) NIK 1276014109940001 atas nama Debby Siswanti Tambunan, tanggal 15 April 2021, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1276020903170002 atas nama Kepala Keluarga Jonny Lumbangaol, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi Pada tanggal 14 Maret 2017, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....

.....P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1276011504210005 atas nama Kepala Keluarga Debby Siswanti Tambunan, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi Pada tanggal 15 April 2021, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....

.....P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor 039/SN-GBI JA/II/2019 atas nama Albert Halomoan Lumban Gaol dengan Debby Siswanti Tambunan yang telah dikeluarkan oleh Pendeta Yosef Marco BoangManalu, M.Th di Gereja Baptis Indonesia Jemaat Gembala Agung cabang Deli

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang pada tanggal 19 Januari 2019, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat - surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengadakan alat bukti surat, untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Liza Yolanda di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 19 Januari 2019 di gereja Baptis gembala Jemaat Agung tanjung Gusta tunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Albert Halomoan Lumban Gaol;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon ada memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Anak pemohon sekarang ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Suami Pemohon pekerjaannya sebagai Masinis Kereta Api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang ini Pemohon mengurus surat pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya karena pemohon sebelumnya lalai dalam mengurus surat pernikahannya ke Disdukcapil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Desy Khristiani Sirait di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 19 Januari 2019 di gereja Baptis gembala Jemaat Agung tanjung Gusta tunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Albert Halomoan Lumban Gaol;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon ada memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Anak pemohon sekarang ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Suami Pemohon pekerjaannya sebagai Masinis Kereta Api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang ini Pemohon mengurus surat pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya karena pemohon sebelumnya lalai dalam mengurus surat pernikahannya ke Disdukcapil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan tentang adanya Perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 di GEREJA BAPTIS INDONESIA JEMAAT GEMBALA AGUNG CABANG DELI SERDANG.dihadapan Pendeta YOSEF MARCO;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 7 dan Saksi-Saksi yaitu: Saksi **Liza Yolanda** dan Saksi **Desy Khristiani Sirait** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 4, berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend.Gatot Subroto Lk.I Kel.Tualang Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987** dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 GEREJA BAPTIS INDONESIA JEMAAT GEMBALA AGUNG CABANG DELI SERDANG di hadapan Pendeta YOSEF MARCO adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. **Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;**

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan, dalam hal ini Bukti P-7, berupa Surat Nikah Nomor 039/SN-GBI JA/II/2019, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Albert Halomoan Lumban Gaol yang telah dikeluarkan oleh Pendeta Yosef Marco BoangManalu, M.Th di Gereja Baptis Indonesia Jemaat Gembala Agung cabang Deli Serdang pada tanggal 19 Januari 2019;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-7 tersebut juga didukung para saksi diketahui bahwa memang benar Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Albert Halomoan Lumban Gaol yang telah dikeluarkan oleh Pendeta Yosef Marco BoangManalu, M.Th di Gereja Baptis Indonesia Jemaat Gembala Agung cabang Deli Serdang pada tanggal 19 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa karena perkawinan Pemohon telah dilakukan melalui proses pernikahan menurut tata cara Agama Kristen dan dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen, serta dalam kehidupan sehari-hari sudah menjalani kehidupan selayaknya suami isteri dengan sepengetahuan masyarakat serta dapat hidup berdampingan dengan masyarakat, maka menurut Hakim perkawinan Pemohon merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) tentang permohonan untuk dikabulkannya seluruh Permohonan Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tentang permohonan kepada Hakim untuk Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara DEBBY SISWANTI TAMBUNAN dengan seorang laki-laki yang bernama ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOL berdasarkan SURAT NIKAH No.039/SN-GBI/II/2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh GEREJA BAPTIS INDONESIA JEMAAT GEMBALA AGUNG CABANG DELI SERDANG di hadapan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PendetaYOSEF MARCOPada tanggal 19 Januari 2019 oleh karena tentang perkawinan Pemohon dengan ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOL telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan sah secara hukum, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan dan Pengesahan dan seterimanya Salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan kembali Akte Pernikahan Catatan Sipil antara Pemohon DEBBY SISWANTI TAMBUNAN dengan seorang laki-laki yang bernama ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOL agar dicatatkan kedalam buku register Akte Pernikahan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua) sampai dengan ke-3 (ketiga), maka petitum ke-1 (kesatu) tentang permohonan agar seluruh permohonan dikabulkan seluruhnya, dapat dikabulkan;

Memperhatikan:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006;
- serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya :
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara pemohon DEBBY SISWANTI TAMBUNAN dengan seorang laki-laki yang bernama ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOL berdasarkan SURAT NIKAH No.039/SN-GB/II/2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh GEREJA BAPTIS INDONESIA JEMAAT GEMBALA AGUNG CABANG DELI SERDANG di hadapan Pendeta YOSEF MARCO pada tanggal 19 Januari 2019;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan dan Pengesahan, dan diterimanya Salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan perkawinan antara pemohon DEBBY SISWANTI TAMBUNAN dengan seorang laki-laki yang bernama ALBERT HALOMOAN LUMBAN GAOL berdasarkan SURAT NIKAH No.039/SN-GBI/I/2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh GEREJA BAPTIS INDONESIA JEMAAT GEMBALA AGUNG CABANG DELI SERDANG di hadapan Pendeta YOSEF MARCO pada tanggal 19 Januari 2019 agar dicatatkan kedalam buku register Akte Pernikahan Catatan Sipil yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juli 2024**, oleh: **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **Taufik Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Taufik Harahap, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran |Rp30.000,00 |
| 2. | ATK |Rp50.000,00 |
| 3. | PNBP Relas |Rp10.000,00 |
| 4. | Sumpah |Rp50.000,00 |
| 5. | Penggandaan |Rp1.800,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	MeteraiRp10.000,00
7.	RedaksiRp10.000,00+
Jumlah	Rp161.800,00

Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)